

RENCANA STRATEGI KECAMATAN BONTOMATENE

TAHUN 2021-2026



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan dalam proses penyusunan rencana kinerja tahunan (Renja) Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2021 - 2026).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Renstra Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Demikian, dan terima kasih.

Batangmata, September 2021
CAMAT BONTOMATENE,

Drs. H. NADENG

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19660426 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sitematika Penulisan	7
BAB II Gambaran pelayanan Kecamatan Bontomatene	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Truktur Organisasi	9
2.2 Sumber daya Kecamatan	31
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontomatene	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOMATENE	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah Terpilih	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	43
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontomatene	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	61
5.1 Program dan Kegiatan.....	61
5.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....	65
BAB VII KINERJA BIDANG URUSAN	73
BAB VIII Penutup	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Pegawai Kecamatan	II-29
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Kecamatan	II-31
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	II-33
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan	II-35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bontomatene	IV-56
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kecamatan	V-59
Tabel 6.1	Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif Kecamatan	VI-66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang mengacuh Pada Sasaran RPJMD	VII-74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Bontomatene	II-22
Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan	II-29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang – undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJP dan RPJM.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 nomenklatur Urusan Kewilayahan, Kecamatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontomatene mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontomatene, dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya

mengarah kepada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 - 2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025, RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 – 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bontomatene Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bontomatene pada dasarnya di latarbelakangi kebutuhan dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek dari perencanaan pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJMD dan RTRW Kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan arah pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

- Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302)
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari pembuatan Rencana strategis kecamatan Bontomatene ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat daerah.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Bontomatene ini adalah :

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar bidang dalam Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini Berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

- BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMATENE**
Bab ini Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Bontomatene, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.
- BAB III** **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOMATENE,**
Bab ini berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kajian terhadap Penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV** **TUJUAN DAN SASARAN**
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bontomatene
- BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bontomatene dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI** **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
IN, Bab ini berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
- BAB VII** **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,**
Bab ini Berisi Indikator Kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- BAB VIII** **PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMATENE

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

A. Kecamatan

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

➤ Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;

7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
10. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
12. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
13. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
14. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
15. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
16. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
17. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
19. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- h. mengelola administrasi umum;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. mengelola administrasi keuangan;
- k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;

- l. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

❖ **Sub Bagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;

- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

- l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;

- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;

- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;

- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BONTOMATENE**



Sumber: Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020

B. Kelurahan

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Regulasi tersebut diatas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang menegaskan bahwa Kelurahan tidak lagi perangkat daerah, akan tetapi fungsinya lebih kepada perangkat kecamatan. Oleh sebab itu tugas pokok dan fungsi dikelurahan secara umum mengadopsi tugas pokok dan fungsi di Kecamatan. Adapun 2 kelurahan di Kecamatan Bontomatene adalah Kelurahan Batangmata dan Kelurahan Batangmata Sapo.

1. LURAH

Lurah mempunyai tugas Pokok Melakukan kegiatan / pelayanan dibidang pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan, kesejahteraan sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum, guna terputarnya roda pemerintahan dan pelayanan yang optimal disegala bidang . Untuk pelaksanaan tugasnya Lurah mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- melaksanakan urusan pemerintahan umum
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan
- Menyelenggarakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kelurahan
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Lurah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan dengan tugas pokok melaksanakan semua kegiatan administrasi dengan cara mengkoordinir mengevaluasi, menyusun program kerja guna tercapainya pelayanan yang memuaskan dan optimal. Adapun uraian tugas Sekretariat Kelurahan sebagai berikut :

- ✓ menyusun rencana kerja Sekretaris Lurah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- ✓ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- ✓ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretaris Lurah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- ✓ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- ✓ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- ✓ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja dan kegiatan administrasi
- ✓ mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,

- pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- ✓ melaksanakan pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial
 - ✓ melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis
 - ✓ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris Lurah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - ✓ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum sebagai unsur pelayanan teknis di bidang pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, ketentraman, dan Ketertiban Umum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi, dan mencatat data di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum
- Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat

- Mengumpulkan, menghimpun, dan melaporkan data kependudukan dan membantu tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- Memberikan bantuan, melaksanakan koordinasi dan melaporkan sehubungan penyelenggaraan tugas di bidang pertanahan
- Melaksanakan tugas pungutan pajak, retribusi dan pendataan lain di tingkat Lurah
- Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan
- Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Lurah yang bersangkutan
- Memfasilitasi penegakan peraturan daerah bersama PPNS
- Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban
- Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu
- Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

an Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya

- Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemberdayaan masyarakat
- Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
- Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ekonomi, Pembangunan serta Kesejahteraan Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasikan data di bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial
- Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial
- Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rancangan pembangunan
- Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
- Memberikan fasilitasi tumbuh dan berkembangnya lembaga perekonomian
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial
- Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



2.2. Sumber Daya Kecamatan Bontomatene

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Bontomatene didukung oleh 48 (Empat Puluh Delapan) orang pegawai Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2.1

SUSUNAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN BONTOMATENE

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH	Tingkat Gol. Ruang	JUMLAH	Tingkat Pendidikan	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon III A	1 Orang	IV	1 Orang	S1	11 Orang
2	Eselon III B	1 Orang	III	11 Orang	DIV	Orang
3	Eselon IV A	5 Orang	II	11 Orang	DIII	1 Orang
4	Eselon IV B	2 Orang	I	1 Orang	SMA	35 Orang
5	Staf	39 Orang	PHL	24 Orang	SMP	1 Orang
JUMLAH		48 Orang		48 Orang		48 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomatene Desember 2020

Tabel 2.2.1

Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomatene Berdasarkan Pendidikan Penjurangan

1	2	3
1	Diklat Pim III	1 Orang
2	Diklat Pim IV	8 Orang
JUMLAH		8 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomatene Desember 2020

Tabel 2.2.1

Susunan Kepegawaian Kelurahan Batangmata

NO.	TINGKAT	JUMLAH	Tingkat	JUMLAH	Tingkat	JUMLAH
-----	---------	--------	---------	--------	---------	--------

	JABATAN		Gol. Ruang		Pendidikan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon IV A	1 Orang	IV	Orang	S2	1 Orang
2	Eselon IV B	4 Orang	III	8 Orang	S1	12 Orang
3	Non Eselon	8 Orang	II	5 Orang	DIII	1 Orang
4	PHL	18 Orang	I	Orang	SMA	17 Orang
5			PHL	18 Orang	SMP	Orang
JUMLAH		31 Orang		31 Orang		31 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kelurahan Batangmata Desember 2020

Tabel 2.2.1
Susunan Kepegawaian Kelurahan Batangmata Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO	PENDIDIKAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1	2	3
	Diklat Pim III	-
	Diklat Pim IV	1 orang
	Jumlah	1 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kelurahan Batangmata Desember 2020

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Kelurahan Batangmata Sapo

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH	Tingkat Gol. Ruang	JUMLAH	Tingkat Pendidikan	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon IV A	Orang	IV	Orang	S1	7 Orang
2	Eselon IV B	4 Orang	III	5 Orang	DIII	2 Orang
3	Non Eselon	4 Orang	II	3 Orang	DII	1 Orang
4	PHL	20 Orang	I	Orang	SMA	18 Orang
5			PHL	20 Orang	SMP	Orang
JUMLAH		28 Orang		28 Orang		28 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kelurahan Batangmata Sapo, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Bontomatene

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontomatene.

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bontomatene

No	Jenis	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	Sarana		
	Sepeda Motor	4 Buah	
	Meja kayu/Rotan/Meja	3 Buah	
	Kursi Kayu	11 Buah	Baik
	Lemari Kayu	1 Buah	Baik
	Rak Kayu	2 Buah	Baik
	Lemari Kaca	1 Buah	Baik
	Papan Visual	2 Buah	Baik
	Mesin Pompa Air	1 Buah	Baik
	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
	Meja Kerja	8 Buah	Baik
	Kursi Besi/Metal	3 Buah	Baik
	Kursi Kerja Lainnya	10 Buah	Baik
	Kursi Rapat	50 Buah	Baik
	Kursi Tamu	1 Buah	KB
	Sofa	1 Buah	Baik
	Mimbar/Podium	1 Buah	Baik
	P.C unit/ Komputer/PC	2 Unit	
	Laptop	2 Unit	Baik
	Note Book	8 Buah	Baik
	CPU	4 Unit	KB
	Serial Printer	2 Unit	
	Printer/Printer Laser Jet	1 Unit	Baik
	Printer	2 Unit	
	Monitor	2 Unit	Baik
	Personal Komputer	1 Unit	
	Meja Kerja Pej.Es IV	13 Buah	
	Komputer PC	1 Unit	Baik
	Genset	1 Buah	
	Rak Peralatan	1 Buah	
2	Prasarana		
	Tanah bangunan Rumah Negara tanpa Golongan	1 Buah	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Buah	
	Bangunan Gedung Kantor permanen	1 Buah	
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1 Buah	
	Rumah Negara Gol.I	1 Buah	
	Gudang Tertutup Permanen	1 Buah	
	Gedung Garasi Lain-lain	1 Buah	

Sumber : Data Asset Desember 2020

Tabel 2.2.2

No.	Uraian	Jumlah
-----	--------	--------

dan

1	2	3
1	Tanah Kantor	332.600.000,00
2	Peralatan dan Mesin	158.175.676,00
3	Gedung dan Bangunan	265.000.000,00

Sarana

Prasarana Kantor Kelurahan Batangmata

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kelurahan Batangmata

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH GURU	JUMLAH SISWA
1	2	3	4	5
1.	TK	1	9	62
2.	PAUD	-	-	-
3.	SD	2	41	205
4.	MI	-	-	-
5.	SLTP	1	36	287
6.	MTs	-	-	-
7.	SLTA	1	50	523
8.	MA	-	-	-

Sumber : Kelurahan Batangmata 2020

Tabel 2.2.2

Data Fasilitas Kesehatan

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PUSKESMAS	1	
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	-	
3.	POSKEDES	-	
4.	POSYANDU	2	

hatan di Kelurahan Batangmata

Sumber : Kelurahan Batangmata 2020

Tabel 2.2.2

Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Batangmata Sapo

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tanah M ²
2.	Gedung	1 Unit
3.	Kendaraan Roda Dua	4 unit
4.	Meja Kerja ½ biro	10 Buah
5.	Meja Kerja 1 biro	1 Buah
6.	Kursi Futura Buah
7.	Kursi Tamu / Spon + Kayu	3set
8.	Kursi Putar	5 Buah
9.	Kursi Plastik Buah
10.	Almari Arsip Kayu Buah
11.	Almari Arsip Besi / Feeling Kabinet Buah
12.	Almari Arsip Kaca Buah
20.	Meja Rapat Kayu Buah
21.	Laptop Unit
22.	Televisi	1 Buah
23.	WIRELESS	1 Buah
24.	Printer Buah
25.	Jam Dinding	1 Buah
26.	AC	1 Buah
27.	Kipas Angin	2 Buah
28.	Camera	1 Buah
29.	Papan Pengumuman	1 Buah

Sumber : Data Arsip Barang Kelurahan Batangmata Sapo, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomatene

Adapun Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomatene yang dicapai selama 5 Tahun sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan dapat di gambarkan dalam tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontomatene sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomatene
Kabupaten Kepulauan Selayar
(tabel 2 baris ke-2 diisi tahun 2016-2020)

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Terciptanya peningkatan kualitas program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban umum dalam rangka terciptanya suasana aman dan kondusif	0	0	0	53%	55%	60%	65%	75%	53%	55%	60%	65%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terciptanya pelayanan yang berorientasi kepada pelayanan prima	0	0	0	3	3	4	4	5	3	3	4	4	5	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terciptanya disiplin aparatur dalam rangka terciptanya peningkatan kualitas capaian kinerja	0	0	0	9	15	17	18	19	9	15	17	18	19	100%	100%	100%	100%	100%

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Terciptanya kualitas sumber daya aparatur dalam rangka terciptanya peningkatan kualitas capaian kinerja	0	0	0	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Terciptanya Efektifitas pelaksanaan koordinasi antar unit kerja lingkup kecamatan dan unsure penunjang lainnya	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2 T-C. 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontomatene
Kabupaten Kepulauan Selayar
(tabel 2 baris ke-2 diisi tahun 2016-2020)**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung Kec. Bontomatene	Tidak ada Data	Tidak ada Data	15.655.500	15.008.000	3.565.240.	Tidak ada Data	Tidak ada Data	15.655.500	12.298.324,191	3.378.344,252	Tidak ada Data	Tidak ada Data	100%	81,94%	94,75%	0,0041	0,0046
Belanja Langsung	Tidak ada Data	Tidak ada Data	706.360	727.591,20	362.566	Tidak ada Data	Tidak ada Data	706.360	727.591,20	347.119,131	Tidak ada Data	Tidak ada Data	100%	100%	95,74%	0.0023	0.0024
Total Belanja	Tidak ada Data	Tidak ada Data	16.361.860	15.735.591,20	3.927.806,418	Tidak ada Data	Tidak ada Data	16.361.860	13.025.915,391	3.725.463,383	Tidak ada Data	Tidak ada Data	100%	82,77%	94,84%	0.0039	0.0046

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontomatene.

2.4.1. Tantangan

Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan yang dihadapi yakni :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah.

Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bontomatene kedepan, utamanya dimulai dari dalam OPD itu sendiri yakni peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kecamatan Bontomatene dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- ❖ Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Bontomatene dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- ❖ Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Bontomatene yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011;
- ❖ Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bontomatene

- ❖ Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
- ❖ Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

2.4.2. Peluang.

Dalam melaksanakan pelayanan kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki, Kantor Kecamatan Bontomatene diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan public baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Harapan ini tentunya diharapkan dengan melalui pelaksanaan yang lebih responsive serta dengan meningkatnya koordinasi di seluruh lini dan elemen yang ada ditengah-tengah masyarakat termasuk pada tataran pemerintah tingkat atas.

Adapun peluang yang bisa di manfaatkan antara lain :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN BONTOMATENE

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontomatene

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontomatene sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020, maka Kecamatan Bontomatene mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih lemahnya koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
3. Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan Pembangunan Daerah.
4. Lambatnya Peranan Fungsi kelembagaan akibat kurang koordinasi masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kecamatan Bontomatene adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial , bidang keamanan maupun berdaya dibidang politik masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Bontomatene sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. **Kawasan Timur Indonesia** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2021, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke

Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
- b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
- c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
- d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
- d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
- e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan

2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Desa Menara Indah, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pantai Labuhan Nipayya.
- b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pantai Kawasan.
- c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pa'baddilang.
- d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Sumur Tua Tajuia.
- e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.

f.Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.

g.Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi-Desa Menara Indah Kecamatan Bontomatene, berupa :

a.Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

b.Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.

c.Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.

d.Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.

3. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaatan pembangunan kewilayahan.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra Kementerian Dalam Negeri terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan,

salah satu program yang ada adalah Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dan Desa dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun faktor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan. Sejalan dengan dinamika globalisasi baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi yang fleksibilitas dan terbuka, sehingga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (Civil Liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, yang diberi tugas dalam perencanaan Pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional, untuk mengurangi kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan akuntabel.

3.3.2 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai referensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah untuk membuka kerja sama dengan daerah lain yang bernilai ekonomi tinggi.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain : Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, terbatasnya kesempatan dan lapangan kerja, dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk Pemenuhan standar pelayanan dasar, akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya maritim, peningkatan investasi sarana dan prasarana industri, melakukan kerjasama dengan lembaga/pihak lain pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk merwujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;

- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
 2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
 3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
 4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
 5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
 6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
 7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:
1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 3. mengembangkan rute-rute pelayanan modal transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan

tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman ; dan
3. menyusun

prog

ram dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.

e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
 2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
 3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
 2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata. Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
 2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
 3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
 2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
 3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi kawasan Pariwisata;
3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan

8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
1. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan Kecamatan Bontomatene yaitu Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan Pamatata dan Kawasan Pariwisata Pa'badilang Desa Bungaiya.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum, lapangan usaha dominan di Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap Sumber Daya Alam, khususnya bila dimanfaatkan tidak secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari isu-isu lingkungan seperti banjir, kekeringan, alih fungsi lahan, pencemaran sampah, *illegal fishing*, kerusakan pesisir dan pantai. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menemui momentumnya sejalan dengan periode pemilihan kepala

daerah, harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan, rencana, dan program RPJMD. Integrasi prinsip pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan KLHS RPJMD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka tahapan penyusunan KLHS RPJMD dilaksanakan sebelum rancangan awal RPJMD yang difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.5. Penentuan Isu –Isu Strategis.

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontomatene yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 09 Tahun 2009, maka Kecamatan Bontomatene mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bontomatene dalam mencapai visi dan misinya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Status Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Meningkatkan Partisipasi dan Peran serta Masyarakat
6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontomatene.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang direncanakan. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Peraturan Bupati Kepulauan Selayar tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis Kecamatan Bontomatene. Sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, namun dapat dicapai secara orientasi pada hasil yang dicapai dalam periode tertentu.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Bontomatene 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan :

a. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, dengan sasaran berikut ini :

- Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :

- Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan,
memiliki tujuan :

a. Meningkatkan Aktualisasi Nilai Budaya, dengan sasaran
berikut ini :

- Meningkatnya upaya pelestarian Nilai – nilai Budaya
dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada
kehidupan sosial

b) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan,
dengan sasaran berikut ini :

- Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Tabel 4.1. T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bontomatene

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (M-1)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00
				Nilai SAKIP Kecamatan	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (A)
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,015	73,943	77,642	79,325	79,424
2.	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (M-2)	Rasio Gini	Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6300	0,6650	0,7000	0,7150	0,7300
3.	Meningkatnya Aktualisasi Nilai Budaya (M-5)	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks ketahanan Sosial	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150
4.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan (M-5)	Indeks Kesalehan Sosial	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Angka Kriminalitas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bontomatene adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bontomatene harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bontomatene menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontomatene.

a. Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Bontomatene yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Bontomatene agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 5.1 T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur			
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatkan Efisiensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Serta Meningkatkan Inovasi Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan	Peningkatan disiplin sumber daya aparatur
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang berorientasi pada hasil	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan	Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa	Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari
		Mengoptimalkan	Meningkatkan Koordinasi

		Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan	Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari
Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai Budaya	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social	Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia Dan Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Meningkatkan Fasilitas Keagamaan di setiap wilayah	Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan atau sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD akan di uraikan di bawah ini.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program, kegiatan dan sub Kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
- e. Administasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lainnya
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
 2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- ## 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dimaksudkan untuk menjaga ketentraman dan Ketertiban, kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program ini dimaksudkan untuk pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat, Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama dalam mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestraian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan stabilitas Lokal, Regional dan Nasional.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program ini dimaksudkan untuk Pembinaan dan Pengawasan jalannya Pemerintahan di Desa agar tercipta Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan akuntabel baik dalam Pengelolaan

keuangan maupun pembangunan untuk kepentingan masyarakat desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 1. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

6.2 Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif

Adapun Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif di Uraikan dalam tabel 6.2 T-C27 sebagai berikut :

Tabel 6.IT-C.27

RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN KECAMATAN BONTOMATENE

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2022 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2020)	TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab	Ket.
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																
			KECAMATAN				7.606.816.405		7.710.953.722		7.903.957.094		8.092.574.867		8.286.687.563		8.286.687.563		
		7.01	KECAMATAN BONTOMATENE				4.012.650.220		4.067.583.401		4.169.395.015		4.268.418.800		4.371.287.134		4.371.287.134		Bontomatene
			KELURAHAN BATANGMATA				1.799.739.420		1.824.377.853		1.870.041.131		1.914.904.339		1.960.593.956		1.960.593.956		Batangmata
			KELURAHAN BATANGMATA SAPO				1.794.426.765		1.818.992.468		1.864.520.948		1.909.251.728		1.954.806.473		1.954.806.473		Batangmata Sapo
		.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	65.13	73.0%	3.881.119.220	77.64%	3.934.251.742	79.26%	4.032.726.063	8125%	4.129.471.161	83.65%	4.228.000.343	83.65%	4.228.000.343		Bontomatene
							252.180.000		321.319.456		329.362.082		337.263.479		345.310.585		345.310.585		Batangmata
							385.921.210		391.204.471		400.996.319		410.616.221		420.413.524		420.413.524		Batangmata Sapo
	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan			Meningkatnya Nilai Sakip Daerah	58.85 (CC)		60.00 (B)		65.00 (B)		70.00 (BB)		75.00 (BB)		80.00 (A)		80.00 (A)		
				Penilaian BPK atas laporan Keuangan Kecamatan	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah		.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (%)	50.91%	63.03%	21.000.000	70.28%	21.000.000	70.53%	21.000.000	7151%	21.000.000	72.31%	21.000.000	72.31%	21.000.000		Bontomatene
							500.000		900.000		1.900.000		5.000.000		2.000.000		2.000.000		Batangmata
							5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		Batangmata Sapo
		.012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1Dokumen	1Dokumen	3.000.000	1Dokumen	3.000.000		Bontomatene								
							1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		Batangmata Sapo
		.012.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1Dokumen	1Dokumen	3.000.000	1Dokumen	3.000.000		Bontomatene								
							250.000		500.000		1.500.000		2.500.000		1.000.000		1.000.000		Batangmata
							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		Batangmata Sapo
		.012.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1Dokumen	1Dokumen	3.000.000	1Dokumen	3.000.000		Bontomatene								
							250.000		400.000		400.000		2.500.000		1.000.000		1.000.000		Batangmata
							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		Batangmata Sapo
		.012.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah DPA yang disusun	1Dokumen	1Dokumen	3.000.000	1Dokumen	3.000.000		Bontomatene								
							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		Batangmata Sapo
		.012.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun	1Dokumen	1Dokumen	3.000.000	1Dokumen	3.000.000		Bontomatene								
							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		Batangmata Sapo
		.012.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	1Laporan	1Laporan	3.000.000	1Laporan	3.000.000		Bontomatene								
		.012.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang dievaluasi Hasil Kinerjanya	24 Orang	24 Orang	3.000.000	24 Orang	3.000.000		Bontomatene								

		.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Porsentase Capaian Kinerja Keuangan (%)			3.354.455.309		3.354.455.309		3.354.455.309		3.354.455.309		3.354.455.309	Bontomatene
				79.35	83.00%		73.680.000	85.00%	77.580.000	88.00%	83.280.000	91.00%	85.180.000	95.00%	83.680.000	Batangmata
							273.000.000		273.000.000		273.000.000		273.000.000		273.000.000	Batangmata Sapo
		.012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	38 ASN	40 ASN	3.300.335.309	Bontomatene								
					5 ASN	5 ASN	72.180.000	5 ASN	73.680.000	Batangmata						
					5 ASN	5 ASN	54.000.000	Batangmata Sapo								
		.012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Porsentase Tersedianya Administrasi ASN (%)	100%	100%	500.000	100%	2.000.000	100%	3.200.000	100%	4.500.000	100%	5.000.000	Batangmata
					100%	100%	2.160.000.000	100%	2.160.000.000	100%	2.160.000.000	100%	2.160.000.000	100%	2.160.000.000	Batangmata Sapo
		.012.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan/Verifikasi Keuangan Kecamatan	1Laporan	1Laporan	48.120.000	Bontomatene								
		.012.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
		.012.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	1Laporan	3.000.000	Bontomatene								
					1Laporan	1Laporan	500.000	1Laporan	400.000	1Laporan	400.000	1Laporan	2.500.000	1Laporan	1.000.000	Batangmata
		.012.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
		.012.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	4 Laporan	12 Laporan	3.000.000	Bontomatene								
					2 Laporsn	2 Laporsn	500.000	2 Laporsn	1.500.000	2 Laporsn	6.000.000	2 Laporsn	4.500.000	2 Laporsn	4.000.000	Batangmata
					2 laporan	4 laporan	3.000.000	Batangmata Sapo								
		.012.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
		.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah (%)	100	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	14.000.000	100%	18.000.000	Bontomatene
		.012.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dibuatkan perencanaannya	1 Unit	1 Unit	500.000	1 Unit	500.000	1 Unit	500.000	1Unit	11.000.000	1Unit	15.000.000	Bontomatene
		.012.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
		.012.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
		.012.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
		.012.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset Daerah yang disusun	1Laporan	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	Bontomatene
		.012.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
		.012.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD													
		.01.2.04	XXX Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													
		.012.04.01	XXX Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah													
		.012.04.02	XXX Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah													
		.012.04.03	XXX Penulisan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah													
		.012.04.04	XXX Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah													
		.012.04.05	XXX Pengolahan Data Retribusi Daerah													
		.012.04.06	XXX Penetapan Wajib Retribusi Daerah													
		.012.04.07	XXX Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat akan Pelayanan	..01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai (%)	100	100%	32.000.000	100%	58.950.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	78.750.000	100%	78.750.000	Bontomatene	
	..012.0501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																
	..012.0502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	N/A	24 Set	15.000.000	49 Set	36.950.000	24 Set	15.000.000	24 Set	15.000.000	49 Set	36.750.000	49 Set	36.750.000	Bontomatene	
	..012.0503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
	..012.0504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	18 Kali	24 Kali	2.000.000	Bontomatene											
	..012.0505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
	..012.0506	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																
	..012.0507	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																
	..012.0508	Pemindahan Tugas ASN																
	..012.0509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	N/A	1Orang	10.000.000	1Orang	10.000.000	1Orang	10.000.000	1Orang	10.000.000	2Orang	20.000.000	2Orang	20.000.000	Bontomatene	
	..012.0510	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan															Bontomatene
..012.0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	N/A	1Orang	5.000.000	2Orang	10.000.000	2Orang	10.000.000	2Orang	10.000.000	2Orang	20.000.000	2Orang	20.000.000	Bontomatene		
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	100%	122.155.711	100%	122.338.233	100%	133.802.554	100%	135.047.652	100%	135.326.834	100%	135.326.834	Bontomatene		
					3.000.000		9.139.456		13.882.082		30.583.479		13.380.585		13.380.585	Batangmata		
					23.500.000		25.200.000		27.750.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000	Batangmata Sapo		
..012.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	2.500.000	3 Jenis	2.500.000	3 Jenis	2.500.000	3 Jenis	2.500.000	3 Jenis	2.500.000	3 Jenis	2.500.000	Bontomatene		
..012.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	1Unit	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	Bontomatene		
..012.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
..012.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	24.783.711	10 Jenis	24.966.233	10 Jenis	25.430.554	10 Jenis	26.675.652	10 Jenis	26.954.834	10 Jenis	26.954.834	Bontomatene		
..012.0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang yang dicetak dan digandakan	3 Jenis	3 Jenis	7.000.000	3 Jenis	7.000.000	3 Jenis	8.000.000	Bontomatene								
..012.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Jenis bahan Bacaan yang disediakan	1Jenis	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	2.000.000	Bontomatene		
..012.0607	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material		1 Jenis	500.000	1 Jenis	1.000.000	1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	2.583.479	1 Jenis	1.880.585	1 Jenis	1.880.585	Batangmata		
..012.0608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang di Fasilitas	75 Orang	75 Orang	3.000.000	75 Orang	3.000.000	75 Orang	3.000.000	75 Orang	3.000.000	75 Orang	3.000.000	75 Orang	3.000.000	Bontomatene		
..012.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - rapat Koordinasi/ Konsultasi yang dilaksanakan	385 Kali	400 Kali	67.872.000	400 Kali	67.872.000	430 Kali	77.872.000	Bontomatene								
..012.0610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
..012.0611	XXX Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Porsentase Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (%)	N/A	100	0	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	Batangmata		

..012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Daerah Yang memadai (%)	100	100%	-	-	100%	68.000.000	100%	152.500.000	100%	205.000.000	100%	205.000.000	Bontomatene				
					-	-	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	Batangmata				
					8.250.000		10.000.000		15.500.000		20.750.000		23.500.000		23.500.000	Batangmata Sapo			
			.012.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			.012.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	N/A	N/A	0	0	2 Unit	53.000.000		0	2 Unit	55.000.000	2 Unit	55.000.000	Bontomatene	
			.012.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di sediakan	N/A	N/A	0	3 Unit	5.000.000	3 Unit	5.000.000	3 Unit	5.000.000	3 Unit	6.000.000	3 Unit	6.000.000	Batangmata
			.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di adakan	N/A	N/A	0	1Set	5.000.000	1Set	5.000.000	1Set	10.000.000	1Set	10.000.000	1Set	10.000.000	Batangmata
			.012.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			.012.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	N/A	N/A	0		100%	6.500.000		2 Unit	15.000.000	3 Unit	22.500.000		Bontomatene	
			.012.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan	N/A	1Unit	0	0		0	1Unit	130.000.000	1Unit	150.000.000	1Unit	150.000.000	Bontomatene	
							100%	8.250.000	100%	10.000.000	100%	15.500.000	100%	20.750.000	100%	23.500.000	100%	23.500.000	Batangmata Sapo
			..012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Operasional Perkantoran (%)	100	100%	283.928.200	100%	287.928.200	100%	290.888.200	100%	290.888.200	100%	290.888.200	100%	290.888.200	Bontomatene
								173.000.000		178.000.000		179.000.000		173.000.000		181.500.000		181.500.000	Batangmata
								55.617.210		55.654.471		55.996.319		56.616.221		56.163.524		56.163.524	Batangmata Sapo
			.012.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat													Bontomatene	
.012.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Layanan yang dibayarkan	3 Jenis	3 Jenis	16.429.000	3 Jenis	20.429.000	3 Jenis	23.389.000	Bontomatene									
			3 Jenis		5.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	11.000.000	3 Jenis	5.000.000	3 Jenis	13.500.000	3 Jenis	13.500.000	Batangmata			
			2 Jenis		3.267.210	2 Jenis	3.304.471	2 Jenis	3.646.319	2 Jenis	4.266.221	2 Jenis	3.813.524	2 Jenis	3.813.524	Sapo			
.012.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
.012.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL yang dibayarkan Jasanya	26 PHL	26 PHL	267.499.200	26 PHL	267.499.200	26 PHL	267.499.200	26 PHL	267.499.200	26 PHL	267.499.200	26 PHL	267.499.200	Bontomatene			
			21PHL	21PHL	168.000.000	21PHL	168.000.000	21PHL	168.000.000	21PHL	168.000.000	21PHL	168.000.000	21PHL	168.000.000	Batangmata			
			10 PHL	10 PHL	52.350.000	10 PHL	52.350.000	10 PHL	52.350.000	10 PHL	52.350.000	10 PHL	52.350.000	10 PHL	52.350.000	Batangmata Sapo			
..012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai (%)	100	100%	64.580.000	100%	86.580.000	100%	124.580.000	100%	124.580.000	100%	124.580.000	100%	124.580.000	Bontomatene			
					2.000.000		39.200.000		41.300.000		28.500.000		48.750.000		48.750.000	Batangmata			
					20.304.000		22.100.000		23.500.000		25.000.000		27.500.000		27.500.000	Batangmata Sapo			
			.012.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang di Pelihara dan di bayarkan Pajaknya	1Unit	1Unit	34.630.000	1Unit	34.630.000	Bontomatene								
			.012.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang di Pelihara dan di bayarkan Pajaknya	7Unit	7Unit	19.950.000	7Unit	19.950.000	Bontomatene								
						1Unit		1.000.000	1Unit	1.200.000	1Unit	1.300.000	1Unit	3.500.000	1Unit	1.750.000	1Unit	1.750.000	Batangmata
						5Unit		14.344.000	5Unit	14.344.000	5Unit	14.344.000	5Unit	14.344.000	5Unit	14.344.000	5Unit	14.344.000	Batangmata Sapo
			.012.09.05	Pemeliharaan Mebel															
			.012.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang dipelihara														
						1Unit		3.500.000	1Unit	3.500.000	1Unit	3.500.000	1Unit	3.500.000	1Unit	3.500.000	1Unit	3.500.000	Batangmata Sapo
			.012.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya															
			.012.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
			.012.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	5.000.000	2 Unit	27.000.000	2 Unit	55.000.000	2 Unit	55.000.000	2 Unit	55.000.000	2 Unit	55.000.000	Bontomatene
						1Unit		1.000.000	1Unit	38.000.000	1Unit	40.000.000	1Unit	25.000.000	1Unit	47.000.000	1Unit	47.000.000	Batangmata
						1Unit		2.460.000	1Unit	4.256.000	1Unit	5.656.000	1Unit	7.156.000	1Unit	9.656.000	1Unit	9.656.000	Batangmata Sapo
			.012.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	7Unit	7Unit	5.000.000	7Unit	5.000.000	7Unit	15.000.000	7Unit	15.000.000	7Unit	15.000.000	7Unit	15.000.000	Bontomatene
.012.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
.012.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat akan Pelayanan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di tingkat Kecamatan dan Desa/keurahan	30 Menit	25 Menit	12.000.000	20	12.164.280	15	12.468.752	10	12.767.877	8	13.072.519	8	13.072.519	Bontomatene		
																		Batangmata	
																			Sapo
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	100	100%	3.000.000	100%	3.164.280	100%	3.468.752	100%	3.767.877	100%	4.072.519	100%	4.072.519	Bontomatene
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Koordinasi/Perencanaan dengan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	N/A	42	3.000.000	47	3.164.280	52	3.468.752	58	3.767.877	65	4.072.519	65	4.072.519	Bontomatene
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kegiatan Pelayanan di Kecamatan														
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan	100	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	Bontomatene
			7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
			7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	4.500.000	Bontomatene								
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Kepada Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	4.500.000	Bontomatene								
			7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang dipelihara	N/A	N/A		2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.750.000	2 Unit	31.488.614	2 Unit	32.239.932	2 Unit	32.239.932	Batangmata
			7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta															Sapo
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diltimpahkan kepada Camat															
			7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha															
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diltimpahkan																		
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100%	100%	45.000.000		45.616.050		46.757.820		47.879.540		49.021.946		49.021.946	Bontomatene		
						1.234.359.420	100%	1.140.570.689	100%	1.169.119.173	100%	1.197.166.342	100%	1.225.730.731	100%	1.225.730.731	Batangmata		
						1.224.865.055		1.181.633.458		1.211.209.743		1.240.266.665		1.269.859.427		1.269.859.427	Batangmata		
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)	100	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	Bontomatene
			7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan															
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60%	65%	20.000.000	70%	20.000.000	72%	20.000.000	80%	20.000.000	85%	20.000.000	85%	20.000.000	Bontomatene
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	100	100%	1.176.280.450	100%	1.120.491.719	100%	1.149.119.173	100%	1.139.087.372	100%	1.167.651.761	100%	1.167.651.761	Batangmata
								1.180.825.055		1.137.593.458		1.167.169.743		1.196.226.665		1.225.819.427		1.225.819.427	Batangmata
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan kelurahan	55%	60%	5.000.000	65%	5.000.000	70%	5.000.000	80%	7.500.000	85%	8.000.000	85%	8.000.000	Batangmata
						55%	60%	42.120.000	65%	42.120.000	70%	42.120.000	80%	42.120.000	85%	42.120.000	85%	42.120.000	Sapo
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)	N/A	100%	626.000.000		610.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Batangmata
						N/A		745.035.055	100%	693.473.458	100%	718.049.743	100%	744.106.665	100%	757.699.427	100%	757.699.427	Batangmata
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	N/A	5 Kegiatan	545.280.450	5 Kegiatan	505.491.719	5 Kegiatan	544.119.173	5 Kegiatan	531.587.372	5 Kegiatan	559.651.761	5 Kegiatan	559.651.761	Batangmata
						N/A	4 Kegiatan	393.670.000	4 Kegiatan	402.000.000	4 Kegiatan	407.000.000	4 Kegiatan	410.000.000	4 Kegiatan	426.000.000	4 Kegiatan	426.000.000	Batangmata
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan															Sapo			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	60%	65%	25.000.000		25.616.050		26.757.820		27.879.540		29.021.946		29.021.946	Bontomatene			
					58.078.970	65%	20.078.970	70%	20.000.000	75%	58.078.970	85%	58.078.970	85%	58.078.970	Batangmata			
					44.040.000		44.040.000		44.040.000		44.040.000		44.040.000		44.040.000	Sapo			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan PKK yang difasilitasi	3 Kali	3 Kali	15.000.000	3 Kali	15.616.050	3 Kali	16.757.820	3 Kali	17.879.540	3 Kali	18.021.946	3 Kali	18.021.946	Bontomatene			
			3 Kali	3 Kali	58.078.970	3 Kali	20.078.970	3 Kali	20.000.000	3 Kali	58.078.970	3 Kali	58.078.970	3 Kali	58.078.970	Batangmata			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		3 Kali	3 Kali	44.040.000	3 Kali	44.040.000	3 Kali	44.040.000	3 Kali	44.040.000	3 Kali	44.040.000	3 Kali	44.040.000	Batangmata			
7.01.03.2.03.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan															Sapo			
7.01.03.2.03.04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Desa	10 Desa	10.000.000	10 Desa	10.000.000	10 Desa	10.000.000	10 Desa	10.000.000	10 Desa	11.000.000	10 Desa	11.000.000	Bontomatene			
7.01.03.2.03.05	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		

		7.0103.2.04	Pemberdayaan Mukim			100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-						
		7.0103.2.04.01	Penyelenggaraan Mukim																		
		7.0103.2.04.02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim																		
		7.0103.2.04.03	Peresmian Mukim																		
		7.0103.2.04.04	Pelantikan Ineum Mukim																		
		7.0103.2.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim																		
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	7.0104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminalitas di tingkat Kecamatan Desa / Kelurahan %	N/A	100	10.000.000	100	10.136.900	100	10.390.627	100	10.639.898	100	10.893.766	100	10.893.766	Bontomatene			
		7.0104.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	Bontomatene	
		7.0104.2.0101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi dengan Kepolisian dan TNI di tingkat kecamatan	N/A	100%	9.600.000	100%	9.731.424	100%	9.975.002	100%	10.214.302	100%	10.458.015	100%	10.458.015	100%	10.458.015	Batangmata	
		7.0104.2.0102	Harmenisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		N/A	0	30.000.000		30.750.900		31.488.614		32.239.932		32.239.932		32.239.932		32.239.932	Batangmata	
		7.0104.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100	100%	5.000.000	100%	5.136.900	100%	5.390.627	100%	5.639.898	100%	5.893.766	100%	5.893.766	100%	5.893.766	Bontomatene	
		7.0104.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	5.000.000	40 Orang	5.136.900	40 Orang	5.390.627	40 Orang	5.639.898	40 Orang	5.893.766	40 Orang	5.893.766	40 Orang	5.893.766	Bontomatene		
		7.0104.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
		7.0104.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
		7.0104.2.03.02	Harmenisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
		7.0104.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan peraturan kepala Daerah																	
		7.0104.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terciptanya Koordinasi dan sinergi yang Baik																	
		Meningkatkan Aktualisasi Nilai Budaya	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	7.0105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di Tingkat Kecamatan (%)	100%	39.700.000	100%	40.243.493	100%	41.250.788	100%	41.240.394	100%	43.248.250	100%	43.248.250	100%	43.248.250	Bontomatene
				7.0105.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan (%)	100	39.700.000	100	40.243.493	100	41.250.788	100	41.240.394	100	43.248.250	100	43.248.250	100	43.248.250	Bontomatene
7.0105.2.0101	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Persentase Keikutsertaan dalam rangka HUT R.I dan Hari Jadi Selayar	100	30.000.000	100%	30.543.493	100%	31.250.788	100%	31.240.394	100%	33.248.250	100%	33.248.250	100%	33.248.250	Bontomatene		
7.0105.2.0102	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan																				
7.0105.2.0103	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																				
7.0105.2.0104	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengikuti STQH	12 Desa/kel	9.700.000	12 Desa/kel	9.700.000	12 Desa/kel	10.000.000	12 Desa/kel	10.000.000	12 Desa/kel	10.000.000	12 Desa/ke	10.000.000	100%	10.000.000	Bontomatene		
7.0105.2.0105	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	82.200.500	4 Kegiatan	83.325.825	4 Kegiatan	85.411.470	4 Kegiatan	87.460.491	4 Kegiatan	89.547.299	4 Kegiatan	89.547.299	4 Kegiatan	89.547.299	Batangmata		
7.0105.2.0106	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila																				
7.0105.2.0107	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																				
7.0105.2.0108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																				

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pemerintah desa yang mendukung Program Pemerintah (%)	40.00	50.00%	24.831.000	55.00%	25.170.936	60.00%	25.800.965	65.00%	26.419.930	70.00%	27.050.310	70.00%	27.050.310	Bontomatene		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	100%	24.831.000	100%	25.170.936	100%	25.800.965	100%	26.419.930	100%	27.050.310	100%	27.050.310	Bontomatene		
								101.440.000		102.828.714		105.402.516		107.931.123		110.506.359		110.506.359	Batangmata Sapo	
		7.01.06.2.0101	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
		7.01.06.2.0102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
		7.01.06.2.0103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi	10 Desa	10 Desa	2.500.000	10 Desa	2.839.936	10 Desa	3.469.965	10 Desa	3.788.930	10 Desa	3.919.310	10 Desa	3.919.310			Bontomatene
		7.01.06.2.0104	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan																	
		7.01.06.2.0109	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
		7.01.06.2.0110	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																	
		7.01.06.2.0111	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Persentase Kasus yang tertangani		100%	3.700.000	100%	3.700.000	100%	3.700.000	100%	4.000.000	100%	4.500.000	100%	4.500.000			Bontomatene
				Persentase Terselenggaranya Ketenteraman dan Keteriban Umum		100%	101.440.000	100%	102.828.714	100%	105.402.516	100%	107.931.123	100%	110.506.359	100%	110.506.359			Batangmata Sapo
		7.01.06.2.0112	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																	
		7.01.06.2.0113	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Berita acara Musrenbang Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	12.631.000	1 Laporan	12.631.000	Bontomatene										
		7.01.06.2.0114	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																	
		7.01.06.2.0115	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
		7.01.06.2.0116	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																	
		7.01.06.2.0117	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
7.01.06.2.0118	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diikuti	12 Desa/kel	12 Desa/Kel.	6.000.000	12 Desa/Kel.	6.000.000	12 Desa/Kel.	6.000.000	12 Desa/Kel.	6.000.000	12 Desa/Kel.	6.000.000	12 Desa/Kel.	6.000.000	12 Desa/Kel.	6.000.000	Bontomatene		
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Tertatanya Desa/Kelurahan	100	100	303.600.000	100	307.756.284	100	315.459.424	100	323.027.295	100	330.734.727	100	330.734.727			Batangmata	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terselenggaranya Penataan Desa/Kelurahan	100	100	303.600.000	100	307.756.284	100	315.459.424	100	323.027.295	100	330.734.727	100	330.734.727			Batangmata	
		Penyediaan Dana Operasional, Penghasilan dan Tunjangan Lainnya Bagi Perangkat Pemerintahan Desa	Jumlah Perangkat Kelurahan yang di beri tunjangan	12 Orang	12 Orang	303.600.000	12 Orang	307.756.284	12 Orang	315.459.424	12 Orang	323.027.295	12 Orang	330.734.727	12 Orang	330.734.727			Batangmata	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, Kecamatan Bontomatene menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bontomatene dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bontomatene dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR.

Tabel. 7.1. T-C.28

Indikator Kinerja Kecamatan Bontomatene yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,68	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00	85,00
2.	Nilai SAKIP	58,85 (CC)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan	N/A	72,015	73,943	77,642	79,325	79,424	79, 424
4.	Indeks Desa Membangun	0,6061	0,6300	0,665	0,7000	0,7150	0,7300	0,7300
5.	Indeks Ketahanan Sosial	0,6817	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150	0,7150
6.	Angka Kriminalitas		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD**

(rujukannya bab 8 tabel 8.1 dan 8.2 RPJMD)

No.	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (T1)	33,89 (C)	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)	76,00 (A)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (S1)	66,68%	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
3	Nilai Sakip Daerah (S1)	58,85 (CC)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)
4	Opini BPK (S1)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Angka Kemiskinan (T2)	12,48	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25	9,25
6	Rasio Gini (T2)	0,357	0,341	0,320	0,310	0,305	0,300	0,300
7	Indeks Desa Membangun (S2)	0,6061 (Berkembang)	0,6300 (Berkembang)	0,6650 (Berkembang)	0,7000 (Maju)	0,7150 (Maju)	0,7300 (Maju)	0,7300 (Maju)
8	PDRB / Kapita (T3)	46,71 Juta	49,83 Juta	53,50 Juta	55,00 Juta	57,50 Juta	60,00 Juta	60,00 Juta
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (S3)	2,44	1,85	1,75	1,50	1,10	1,00	1,00
10	Indeks Pembangunan Manusia (T4)	67,38	67,99	69,00	70,00	71,00	72,00	72,00
11	Indeks Pendidikan (S4)	12,48	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25	9,25
12	Indeks Kesehatan (S4)	0,357	0,343	0,336	0,320	0,310	0,300	0,300
13	Pengeluaran Perkapita (S5)	982.570	1.032.000	1.132.000	1.290.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000

14	Pertumbuhan Ekonomi Daerah (T5)	-1,78%	5,00%	6,00%	7,00%	7,50%	8,00%	8,00%
15	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (S6)	21,85%	22,00%	23,00%	24,50%	25,50%	27,00%	27,00%
16	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten (S7)	3,93%	4,76%	5,59%	6,41%	7,24%	8,07%	8,07%
17	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB (S8)	12,61%	13,50%	14,00 %	15,00%	15,50%	16,00%	16,00%
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (T6)	n/a	40,00	44,00	48,00	52,00	55,00	55,00
19	Indeks Ketahanan Sosial (S9)	0,6817	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150	0,7150
20	Indeks Kesalehan Sosial (T7)	n/a	63,00	65,15	67,30	70,00	75,00	75,00
21	Angka Kriminalitas (S10)	10,56	9,75	9,00	8,25	7,50	6,75	6,75
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (T8)	74,28 (Baik)	74,30 (Baik)	74,30 (Baik)	74,60 (Baik)	75,30 (Baik)	75,80 (Baik)	75,80 (Baik)
23	Indeks Kualitas Air (S11)	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
24	Indeks Kualitas Udara (S11)	88,80	86,00	83,20	80,40	77,60	74,80	74,80
25	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (S11)	89,12	91,20	93,40	95,50	97,60	99,80	99,80

KERTAS KERJA
PENYELARASAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN BONTOMATENE
DENGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA RPJMD

RPJMD 2021 - 2026			RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021 - 2026										
KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KODE	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Daerah	58,85	60,00	65,00	70,00	70,00	80,00	23,052,276,076
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,68	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00	
					Terciptanya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkentoran	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	72,015	73,943	77,642	79,325	79,424	
				Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	Peningkatan Pelayanan di tingkat kecamatan dan Kelurahan	30 Menit	25 Menit	20 Menit	15 Menit	10 Menit	8 Menit	311.432.321
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rasio Gini		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	12.264.256.057
	Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	Angka Kriminalitas		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Jumlah Kasus Kriminalitas di Kecamatan	Persentase Kasus Kriminalitas di tingkat Kecamatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	226.519.379
	Meningkatkan Aktualisasi Nilai Budaya	Indeks Ketahanan Sosial		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati ke Camat	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.868.233
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Desa yang di Fasilitas	Persentase Program Pemerintah Desa yang mendukung Program Pemerintah	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	2,237,959,582

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bontomatene Tahun 2021-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Renstra Kecamatan Bontomatene ini disusun untuk kurung waktu 2021 - 2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, Renstra ini nantinya dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontomatene setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan ini dapat di capai jika ada komitmen bersama dari seluruh aparatur dengan masyarakat serta keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan Renstra. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Camat Bontomatene sebagai koordinator (fasilitator) wilayah Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan program-program Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya. Kecamatan bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kecamatan. Juga berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Bontomatene dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Akhir kata dengan selesainya Renstra Kecamatan Bontomatene Tahun 2021 – 2026 ini, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bontomatene.

Batangmata, September 2021
CAMAT BONTOMATENE,

Drs. H. NADENG

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19660426 199503 1 003